

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Definisi pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³ Berdasarkan pengertian tersebut, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pendidikan sejatinya lebih ditekankan pada pembentukan ranah afektif dalam diri peserta didik sebagaimana terkandung dalam kalimat “memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta akhlak mulia”, di samping juga untuk mengembangkan potensi kecerdasan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik) dalam diri mereka.

Sementara itu, fakta di lapangan saat ini menunjukkan bahwa pergaulan yang terjadi di kalangan pelajar berkembang ke arah yang semakin bebas. Hal tersebut salah satunya dapat diketahui dari banyaknya kasus pelajar putri yang kedapatan hamil di luar nikah.⁴ Peristiwa tersebut jelas mencoreng potret dunia pendidikan di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga sekaligus menunjukkan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴ Tritus Julan, “Duh, Kasus Pelajar Hamil Makin Marak”, *Sindonews.com*, <https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/beritaamp/1318786/23/duh-kasus-pelajar-hamil-makin-marak>, 4 Juli 2018, diakses tanggal 19 April 2020.

bahwa pendidikan di Indonesia yang bertujuan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, serta akhlak mulia masih belum sepenuhnya tercapai. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan guna mencegah agar peristiwa tersebut tidak semakin marak terjadi.

Selama ini, di Indonesia telah dikenal berbagai macam konsep pendidikan. Salah satu dan yang sekaligus dianggap sebagai konsep pendidikan terbaik yakni pondok pesantren.⁵ Menurut Dr. H. Abdul Halim Bin Ismail Ibnu Syaid Dinaa Albar, Akademisi Universitas Sains Malaysia, menyatakan bahwa pesantren merupakan model yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Dikatakan demikian sebab pesantren merupakan konsep pendidikan sepanjang hayat di mana keberadaan institusinya terbebas dari hal-hal negatif yang dinilai mampu mengundang kehancuran bagi dunia pendidikan.⁶ Salah satu tradisi yang menjadi ciri utama dalam pendidikan model pesantren adalah pemisahan antara santri laki-laki dan santri perempuan. Konsep tersebutlah yang kemudian dikenal dengan istilah segregasi berbasis gender.

Menurut Evi Muafiah, pengertian segregasi berbasis gender jika dikaitkan dengan tradisi dalam pondok pesantren adalah bentuk pemisahan antara murid laki-laki (santri putra) dan murid perempuan (santri putri) dalam pembelajaran sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas, serta pemisahan tempat tinggal.⁷ Sistem segregasi berbasis gender pertama kali muncul di

⁵ Agung Sasongko, "Konsep Pendidikan Terbaik Adalah Pesantren", *Republika.co.id*, <http://m.republika.co.id/amp/mv0knv>, 21 Oktober 2013, diakses tanggal 19 April 2020.

⁶ Ibid.

⁷ Evi Muafiah, "Realitas Segregasi Gender di Pesantren". Makalah disajikan dalam *2nd Proceedings Conference for Muslim Scholars*, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Surabaya, 21-22 April 2018, 1067.

Indonesia pada tahun 1930. Pada saat itu, Nahdlatul Ulama mengeluarkan sebuah kebijakan yang cukup berbeda dengan praktik pendidikan pada umumnya. Kebijakan tersebut adalah terkait pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam praktik pendidikan. Salah satu lembaga yang telah menerapkan sistem tersebut adalah Pesantren Rejoso Peterongan, Jombang.⁸

Pemberlakuan segregasi berbasis gender tidak lain merupakan upaya dalam rangka menegakkan syariat Islam yang menyatakan bahwa percampuran antara laki-laki dan perempuan ditengarai menjadi awal mula timbulnya fitnah. Selain itu, terdapat salah satu yang menjadi dasar dalam pemisahan antara laki-laki dan perempuan yakni hadits Rasulullah saw. terkait *shaf* atau barisan dalam salat. Selengkapnya mengenai hadits tersebut yakni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sebaik-baiknya *shaf* laki-laki adalah yang pertama, dan sejelek-jeleknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik *shaf* perempuan adalah yang terakhir dan yang paling jelek adalah yang pertama.” (HR. Muslim)

Terkait hadits tersebut, Imam an-Nawawi mengungkapkan bahwa makna di balik pemisahan *shaf* laki-laki dan perempuan dalam salat adalah demi mencegah percampuran keduanya yang berpotensi menimbulkan hal-hal tercela. Hal tersebut berlaku pula dengan konteks di luar salat. Percampuran antara laki-laki dan perempuan dapat menjadi tempat munculnya gerakan hati

⁸ Titis Thoriquttyas dan Nita Rohmawati, “Segregasi Gender dalam Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam”, *Jurnal Perempuan dan Anak*, 2 (Desember, 2018), 289.

⁹ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 138.

atau menyebabkan keduanya tidak lagi mampu memelihara pandangan sebagaimana telah disyariatkan dalam Islam.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka pemisahan *shaf* antara laki-laki dan perempuan di dalam salat juga menjadi dalil wajibnya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tersebut pada dasarnya berlaku untuk konteks di dalam masjid atau tempat ibadah yang sejatinya telah dianggap suci, sehingga baik laki-laki ataupun perempuan pada umumnya sudah dengan sendirinya menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang mampu memunculkan nafsu ataupun syahwat. Oleh karena itu, pemberlakuan ketentuan tersebut di tempat selain masjid atau tempat ibadah menjadi hal yang lebih utama.¹¹

Selain dalam syariat Islam, wacana terkait pemisahan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya juga telah lama dikenal di negara-negara yang notabene bukan berbasis Islam. Pendidikan semacam ini dikenal dengan istilah pendidikan satu jenis kelamin atau dalam istilah asingnya disebut dengan *single sex school*, *single sex education*, atau *single sex class*. Pada dasarnya, antara segregasi berbasis gender dengan sekolah satu jenis kelamin memiliki definisi yang hampir sama. Namun pada praktiknya, pemisahan dalam sekolah satu jenis kelamin umumnya dilakukan dengan memisahkan lokasi pendidikan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Misalnya seperti sekolah yang memang secara khusus diperuntukkan bagi peserta didik laki-laki atau

¹⁰ Abu Zakaria Muhyuddin an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 159-160.

¹¹ Ibid.

perempuan. Sementara dalam penelitian ini, segregasi kelas berbasis gender lebih kepada pemisahan antara peserta didik laki-laki dan perempuan selama pembelajaran di kelas¹² namun tetap berada pada satu lokasi yang sama.

Pemisahan berbasis gender semacam ini selanjutnya juga mengundang berbagai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Mereka yang mendukung adanya pemisahan antara peserta didik laki-laki dan perempuan berpendapat bahwa cara belajar antara laki-laki dan perempuan memang tidak dapat disamakan. Baik peserta didik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki cara belajar yang berbeda sesuai dengan kondisi alamiah mereka masing-masing. Sementara mereka yang menolak beralasan bahwa sistem tersebut hanya akan berakibat pada kakunya hubungan antara laki-laki dan perempuan ketika sudah memasuki dunia kerja atau terjun ke masyarakat. Terlebih pendidikan merupakan bekal bagi peserta didik untuk nantinya terjun di masyarakat yang pada kenyataannya tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan.¹³

Terlepas dari berbagai pendapat yang ada, di Indonesia sendiri sebenarnya telah banyak dijumpai lembaga pendidikan yang sudah menerapkan sistem segregasi kelas berbasis gender. Namun dari sekian banyak lembaga pendidikan yang telah menerapkan sistem tersebut, sebagian besar masih didominasi oleh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pondok pesantren ataupun yayasan. Sementara itu, masih belum banyak

¹² Muafiah, "Realitas Segregasi Gender di Pesantren", 1067.

¹³ Ibid.

ditemui lembaga pendidikan di bawah naungan langsung pemerintah yang telah menerapkan sistem tersebut. Salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah yang diketahui telah menerapkan sistem tersebut adalah MTs Negeri 1 Kota Blitar. Hal tersebut berdasarkan data observasi hasil studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan pada bulan September 2019 lalu.¹⁴

MTs Negeri 1 Kota Blitar merupakan salah satu madrasah tsanawiyah negeri yang terletak di Jl. Cemara Gang X No. 83 Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Madrasah yang memiliki visi “Mewujudkan derajat lulusan yang unggul dalam IMTAQ dan IPTEK dan berakhlakul karimah serta peduli dan berbudaya lingkungan” ini juga merupakan salah satu madrasah tsanawiyah favorit di Kota Blitar. Berbagai prestasi telah berhasil diraih oleh MTs Negeri 1 Kota Blitar, di antaranya memiliki perpustakaan terbaik ke-3 se-Jawa Timur. Selain itu, pada tahun pelajaran 2017/2018, MTs Negeri 1 Kota Blitar juga berhasil lolos sebagai Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain berbagai prestasi yang telah diraih oleh tingkat sekolah, masih banyak lagi prestasi lain yang juga telah disumbangkan oleh para peserta didik dari madrasah tersebut.

Sistem segregasi kelas berbasis gender yang diterapkan di MTs Negeri 1 Kota Blitar agaknya cukup berbeda dengan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan negeri pada umumnya. Hampir seluruh lembaga pendidikan negeri yang ada di Indonesia umumnya menerapkan sistem ko-edukasi dalam manajemen kelasnya. Sistem ko-edukasi sendiri diketahui sebagai bentuk

¹⁴ Observasi, di MTs Negeri 1 Kota Blitar, 18 September 2019.

percampuran antara peserta didik laki-laki dan perempuan dalam kelas yang sama selama proses pembelajaran berlangsung.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara daring kepada Ibu Ujrotun Na'imah, S.Pd selaku waka bidang kurikulum MTs Negeri 1 Kota Blitar, diketahui bahwa latar belakang penerapan segregasi kelas berbasis gender di madrasah tersebut adalah murni sebagai upaya pencegahan perilaku negatif antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Selain itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menerapkan syariat Islam yang memang melarang adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Bentuk penerapan segregasi kelas berbasis gender yang dilakukan di madrasah tersebut yakni dengan memisahkan kelas antara peserta didik laki-laki dan perempuan namun dengan tetap berada pada satu lokasi yang sama. Hal tersebut diakui efektif oleh pihak madrasah dalam mencegah perilaku negatif antar peserta didik, serta mampu menumbuhkan rasa malu terhadap lawan jenis.¹⁶

Pernyataan dari Ibu waka kurikulum MTs Negeri 1 Kota Blitar tersebut juga semakin diperkuat dengan adanya beberapa hasil penelitian yang telah mengkaji tema serupa. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaini Tamin AR dan Subaidi pada tahun 2019. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa penerapan segregasi kelas berbasis gender di SMP Al-Falah Ketintang Surabaya telah membawa beberapa dampak positif, salah satunya dapat dilihat dari terjaganya pergaulan antara peserta didik laki-laki

¹⁵ Evi Muafiah, "Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren", *Nadwa*, 1 (April, 2013), 94.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ujrotun Na'imah, Guru Bahasa Arab sekaligus Waka Bidang Kurikulum, Blitar, 15 April 2020.

dan perempuan.¹⁷ Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Hairul Anwar pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian segregasi kelas berbasis gender di MAN 1 Sumenep telah membawa beberapa dampak positif, di antaranya adalah dapat mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak baik semisal pacaran, atau adanya peserta didik laki-laki yang mengganggu peserta didik perempuan dan sebaliknya.¹⁸ Hasil dari kedua penelitian tersebut agaknya sudah mampu menjawab kegelisahan peneliti sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, yakni terkait pergaulan bebas yang dewasa ini semakin marak terjadi di kalangan pelajar Indonesia.

Selain itu, beberapa penelitian lain yang juga turut mengangkat tema terkait segregasi kelas berbasis gender adalah tesis Indi Puspitasari pada tahun 2017 yang mengambil lokasi penelitian di MTs Hudatul Muna Jenes Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dapat berlangsung secara lebih nyaman dengan diterapkannya sistem segregasi kelas berbasis gender.¹⁹ Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Titis Thoriquttyas dan Nita Rohmawati pada tahun 2018. Hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa MA Sunan Pandanaran Yogyakarta dalam melaksanakan manajemen peserta didiknya secara umum berlangsung secara netral gender. Namun terdapat salah

¹⁷ Zaini Tamin AR dan Subaidi, "Implementasi Segregasi Kelas Berbasis Gender dalam Menanggulangi Interaksi Negatif Siswa di SMP Al-Falah Ketintang Surabaya", *Jurnal Studi Keislaman*, 1 (Maret, 2019), 41.

¹⁸ Hairul Anwar, "Segregasi Kelas Berbasis Gender (Studi tentang Keunggulan dan Problematika di MAN 1 Sumenep)" (Tesis MA, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013), 221.

¹⁹ Indi Puspitasari, "Penanaman Kemandirian Siswa Melalui Segregasi Gender di MTs Hudatul Muna Jenes Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017), 11-12.

satu kegiatan siswa intra sekolah yang diketahui berlangsung secara bias gender.²⁰

Selanjutnya adalah tesis Nadzifatul Mu'tamaroh pada tahun 2018 dengan lokasi penelitian di SMP Al-Ma'arif 01 Singosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang dijumpai sehubungan dengan diterapkannya segregasi kelas berbasis gender adalah pembelajaran yang kurang kondusif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa siswa yang kurang setuju dengan adanya sistem tersebut. Upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah yakni melalui pendekatan dan arahan terhadap siswa yang bersangkutan.²¹

Dari beberapa penelitian di atas, empat di antaranya diketahui mengambil lokasi pada lembaga pendidikan dengan basis pondok pesantren atau yayasan, kecuali satu penelitian yang dilakukan oleh Hairul Anwar. Hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa lembaga pendidikan yang telah menerapkan sistem segregasi kelas berbasis gender masih didominasi oleh lembaga pendidikan dengan basis pondok pesantren atau yayasan. Sementara lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah yang telah menerapkan sistem tersebut masih belum banyak dijumpai.

Oleh karena itu, peneliti semakin tertarik untuk mengkaji tema segregasi kelas berbasis gender dengan mengambil lokasi di MTs Negeri 1 Kota Blitar, sebab madrasah tersebut merupakan lembaga pendidikan negeri di

²⁰ Thoriquttyas dan Nita Rohmawati, "Segregasi Gender dalam Manajemen Peserta Didik di Lembaga Pendidikan Islam", 311.

²¹ Nadzifatul Mu'tamaroh, "Implementasi Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender di SMPI Al-Ma'arif 01 Singosari" (Tesis MA, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018), 29.

bawah naungan Kemenag yang diketahui telah berhasil menerapkan sistem tersebut. Di samping berangkat dari kegelisahan terkait pergaulan bebas yang semakin marak terjadi di kalangan pelajar, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh keberadaan MTs Negeri 1 Kota Blitar sebagai madrasah tsanawiyah favorit di kotanya dengan sistem manajemen kelas yang cukup berbeda dengan lembaga pendidikan negeri pada umumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “SEGREGASI KELAS BERBASIS GENDER (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah diterapkannya segregasi kelas berbasis gender di MTs Negeri 1 Kota Blitar?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan segregasi kelas berbasis gender di MTs Negeri 1 Kota Blitar?
3. Bagaimana implikasi dari diterapkannya segregasi kelas berbasis gender di MTs Negeri 1 Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui sejarah diterapkannya segregasi kelas berbasis gender di MTs Negeri 1 Kota Blitar.
2. Mengetahui bentuk pelaksanaan segregasi kelas berbasis gender di MTs Negeri 1 Kota Blitar.
3. Mengetahui implikasi dari diterapkannya segregasi kelas berbasis gender di MTs Negeri 1 Kota Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan praktik pendidikan di Indonesia, khususnya dalam hal manajemen kelas berbasis gender.
 - b. Memberikan gambaran serta pertimbangan bagi lembaga pendidikan lain yang ingin menerapkan sistem segregasi kelas berbasis gender.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi madrasah

Hadirnya penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi madrasah terkait pelaksanaan segregasi kelas berbasis gender, sehingga mampu dimaksimalkan lagi guna memperoleh capaian yang lebih baik.

- b. Bagi pendidik

Menambah wawasan bagi pendidik sehingga dapat membantu melalui upaya-upaya penanganan yang tentu saja memerlukan kerja sama dari semua pihak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan *blue-print* atau pijakan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tema serupa yakni terkait segregasi kelas berbasis gender atau pemisahan kelas antara peserta didik laki-laki dan perempuan di dalam kegiatan pembelajaran.